

















PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

JUDUL

"LANTERA"

(LAYANAN ROHANIWAN SEHAT DAN SEJAHTERA)



NAMA : I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si JABATAN : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGA\$EM TAHUN 2024 Nomer : - Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Lampiran : 1 (satu) Gabung Kabupaten Karangasem

Prihal : Penyampaian Program Kerja di-

Agen Perubahan Karangasem

"Om Swastyastu",

Dengan hormat, sehubungan dengan terpilihnya "Agen Perubahan" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, maka bersama ini disampaikan Program Kerja Agen Perubahan yang akan saya laksanakan di tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Inovasi "LANTERA".

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

"Om Santih, Santih, Santih, Om"

Karangasem, 1 Januari 2023

I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si NIP. 197907202003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Bali

Kata Pengantar

Om Swastyastu,

Puja pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, penyusunan progrsm kerja "LANTERA" dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Program Kerja ini merupakan salah satu persyaratan sebagai agen perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Melalui program kerja agen perubahan Kemeneterian Agama Kabupaten Karangasem, sudah barang tentu dapat memperlancar proses kegiatan yang dimaksud, dalam peningkatan mutu pelayanan Rohaniawan yang berkualitas. Kegiatan agen perubahan ini salah satunya untuk mengatasi kesenjangan Rohaniawan yang ada di masyarakat agar terjamin mutu dan layanannya. Dengan dilaksanakannya program "LANTERA" sudah barang tentu akan bisa memperbaiki pelayanan Publik yang baik dan akuntabel.

Saya menyadari bahwa program kerja ini sangatlah sederhana dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan bimbingan, masukan yang kontruktif yang berkelanjutan. Akhir kata semoga program agen perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini dapat diharapakan sesuai dengan harapan kita.

Amlapura, 1 Januari 2024

Daftar Isi

Halaman Judul Surat Permohonan Kata Pengantari Daftar isi ii **BAB I PENDAHULUAN** BAB II RENCANA PROGRMAN DAN KEGIATAN **BAB III PENUTUP**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan. Penerima Layanan adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun studi mengenai kepuasan masyarakat dan menyasun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk

meningkatkan kualitas pelayanannya baik mayarakat umum, Pemuka Agama, Kelompok Rentan dan Rohaniwan.

Rohaniwan merupakan salah satu sasaran yang harus diberikan pelayanan dengan baik dan akuntabel, mengingat bahwa Rohaniwan memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Rohaniwan/Rohaniwan adalah istilah umum yang terus-menerus dipakai dan dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan kepemimpinan resmi dalam suatu agama tertentu terutama bagi agama. Rohaniwan biasanya melakukan tugas-tugas ritual dari kehidupan keagamaan, mengajar atau berbagai tugas lainnya dalam menyebarkan ajaran atau praktik-praktik keagamaan. Mereka sering kali melakukan tugastugas yang berkaitan dengan siklus kehidupan seperti meminpin upacara keagaman dan sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan dari agama manapun umumnya bertugas di dalam maupun di luar tempat-tempat ibadah, dan dapat pula ditemukan bekerja di tempat-tempat perawatan lainnya, pos-pos misi, pos kebaktian, dinas ketentaraan, wilayah gawat darurat, penjara, dll. Di banyak negara rohaniwan mendapatkan perlindungan hukum khusus. Dalam kasus-kasus tertentu mereka dibiayai (atau sebagian dibiayai) oleh negara, tetapi umumnya mereka didukung melalui sumbangan-sumbangan masing-masing anggota kelompok keagamaannya.

Pada prinsipnya Rohaniwan adalah garda terdepan dalam pembinaan umat dan penegak tata ibadah dalam agama. Menjadi seorang Rohaniwan merupakan panggilan nurani yang luar biasa, karena didalamnya terkandung niat yang kuat untuk melayani dan memberikan Bakti pada Umat dan Agama. Disamping itu, menjadi seorang Rohaniwan adalah Kerendahan Hati yang patut diteladani, karena keinginan untuk memberikan pelayanan menjadi prioritas dalam pilihan hidup. Rohaniwan memiliki Tugas dan Fungsi yang strategis dalam pelaksanaan keagamaan khususnya di Kabupaten Karangasem. Mengingat fungsi yang strategis dan kompleks, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem hadir untuk memberikan Fasilitasi dan Pelayanan yang maksimal kepada Rohaniwan melalui Program "LANTERA" (Pelayanan Rohaniwan Sehat dan Sejahtera).

LANTERA adalah suatu Inovasi yang dibuat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam rangka memberikan pelayan yang efektif dan efisien kepada Rohaniwan, sehingga Fasilitas dan Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sangat bermanfaat bagi Rohaniwan. Program Inovasi ini diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Penyuluh sebagai ujung tombak dalam dalam memberikan Pelayanan Kepada Rohaniwan yang ada di Kabupaten

Karangasem. Program ini juga tidak terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun Lembaga Keagamaan. Penyuluh merupakan perpanjangan tangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam memberikan Pelayanan Kepada Rohaniwan antara lain : Memberikan Pelayanan dalam Pendistribusian Jaminan Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Genta, Layanan yang diberikan oleh Kantor Kemenetrian Agama Kabuapten Karangasem bisa melalui Jemput Bola, Pelayan Rohaniwan akan datang ke tempat penerima layanan untuk memberikan Keamanaan, Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan kepada Rohaniwan. Selain itu, para penyuluh juga bekerjasama dengan PHDI Kabupaten Karangasem terkait pelaksanaan Upacara Diksa Pariksa maupun Upacara Dwijati serta mencatatkan nama-nama Rohaniwan baru, dimana data tersebut dijadikan sebagai "Bank Data" yang dapat dipergunakan untuk keperluan terkait program-program berikutnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem juga selalu dilibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk memfasilitasi Data Rohaniwan (Sulinggih) dalam kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem, melalui kegiatan pemberian punia kepada seluruh Sulinggih di Kabupaten Karangasem sekaligus ikut berpartisipasi langsung dalam pendistribusiannya. Tujuan program ini adalah memberikan penghargaan kepada pemuka agama (Rohaniwan Hindu) atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam melayani masyarakat dan melestarikan nilai-nilai keagamaan. Melalui Data Rohaniwan tersebut pula, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, memfasilitasi pencarian peserta kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas pemangku yang sering diminta oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Kesejahteraan bagi Rohaniwan tidak hanya berupa materi semata, tetapi yang lebih penting adalah sejahtera akan ilmu pengetahuan terutama penguatan materi keagamaan yang dapat dijadikan sebagai pondasi kuat dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam acuan penyusunan laporan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (*Pasal 29 ayat (2)*;

- 2. UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 22 ayat (2);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang: RPJMN TAHUN 20202024, Program Prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (*Lampiran III*);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 2);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- 11. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- 12. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Sekretariat Jendral Kementerian Agama;
- 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Agama;
- 14. PMA 18 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 (Kementerian Agama yang profesional dan Handal dalam membangun

masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotongroyong);

- Keputusan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Agen Perubahan pada Kementerian Agama;
- 16. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten KarangasemNomor 31 Tahun 2024 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

1.3. Tujuan

Secara umum program agen perubahan "LANTERA" (Pelayanan Rohaniwan Sehat dan Sejahtera) Bertujuan untuk untuk memberikan Pasilitasi dan Pelayanan yang maksimal kepada Rohaniwan.

- Pelayanan Jaminan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
 - Ketenagakerjaan.
- 2. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana (Genta) untuk menunjang kegiatan upacara Keagamaan.
- 3. Layanan bisa dilakukan dengan Jemput Bola untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan Kesejahteraan.
- 4. Tersedianya "Bank Data" Rohaniwan yang dapat dipergunakan dapat program-program kegiatan, baik itu di Kementerian Agama atau Instansi Pemerintah lainnya.

1.4 Sasaran

Kegiatan ini diberikan kepada Rohaniwan yang ada di Kabupaten Karangasem yaitu seluruh Rohaniwan mendapatakan fasilitas dan pelayanan yang terbaik, merata dan maksimal untuk meningkatkan dan menjamin Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Kesejateraan seluruh Rohaniwan yang ada di Kabupaten Karangasem.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam terbentuknya pelayanan "LANTERA" sebagai berikut :

- Pelayanan Pendistriuasian BPJS Ketenagakerjaan dengan baik, dan tepat waktu tepat sasaran yang merupakan kerjasanma anatara Kementerian Agama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- 2. Terlaksananya Pemberian Bantuan Sarana Prasarana berupa Genta untuk menunjang kegiatan upacara Keagamaan.
- 3. Terlasananya Layanan Jemput Bola untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan Kesejahteraan.
- 4. Tersedianya sumber data yang valid serta dapat dipergunakan sebagai acuan dapam program-program kegiatan berikutnya.

1.6 Dampak

Terlaksannya program "LANTERA" dapat berdampak terhadap

- Meningkatnya Sumber Daya Manusia khusunya Rohaniwan yang ada di Kabupaten Karangasem.
- 2. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama dalam menjaga perdamaian umat.
- 3. Meningkatnya pelayanan mutu dan janimana keamanan, keselamatan, kesehatan, dan Kesejahteraan Rohaniwan.
- 4. Meringankan beban Rohaniwan dalam melaksanakan tugas tugas yang diemban dalam masyarakat.

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 PROGRAM

2.1.1 Tempat dan Waktu

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan LANTERA akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan akan dilakukan melalui pelayanan Jemput Bola dengan kurun waktu pelayanan Setiap Hari Kerja.

2.1.2 Bentuk

Program Pelaksanaan pelayanan LANTERA dilaksanakan setiap hari sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masing-masing Rohaiawan.

2.1.3 Metode/ Strategi

Metode dan Strategi yang digunakan dalam program kegiatan LANTERA ini,antara lain:

- a. Pelayanan Jaminan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
 Ketenagakerjaan.
- b. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana berupa Genta
- c. Pemberian Layanan Jemput Bola untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan Kesejahteraan.
- d. Tersedianya sumber data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Struktur dan Kegiatan Program

| NO | KEGIATAN | TEMPAT |
|----|---|--|
| 1 | Pemberian Layanan Jaminan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. | Delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem |
| 2 | Pemberian Bantuan Sarana Prasarana (Genta, Busana dll) untuk menunjang kegiatan upacara Keagamaan | Delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem |
| 3 | Pemberian Layanan Jemput Bola untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan Kesejahteraan | Delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem |
| 4 | Tersedianya sumber data "Bank Data" yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan | Delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem |

2.1.5 Pengarah

Pengarah Program Pelayanan LANTERA adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam program pelayanan LANTERA adalah seluruh Penyuluh dan Pelaksana Teknis yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem serta

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan teknis sebagai berikut:

- Melakukan Pendataan kepada Rohaniwan calon penerima BPJS Ketenagakerjaan.
- Melakukan pendataan terhadap Rohaniwan calon penerima bantuan sarana prasarana GENTA dengan syarat pengajuannya yaitu mengumpulkan surat Permohonan Sarana Prasarana Genta yang di tujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupate Karangasem.
- 3. Melakukan pelaksanaan pelayanan LANTERA melalui Jemput Bola kepada penerima layanan yang ada di Kabupaten Karangasem,
- 4. Mengupdate data Rohaniwan secara kontinyu untuk mendapatkan data yang valid.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian Program Layanan LANTERA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat disimpulkan bahwa Layanan LANTERA adalah Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya untuk Rohaniwan yang ada di Kabupaten Karangasem. Melalui Layanan ini diharapkan mampu:

- 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya Rohaniwan dengan untuk memberikan Jaminan Pelayan Kesehatan.
- 2. Rohaniwan mendapatkan layanan terkait dengan permohonan pengajuan BPJS ketenagakerjaan dengan mudah.
- 3. Rohaniwan mendapatkan layanan terkait dengan permohonan pengajuan Sarana Prasarana Bantuan Genta dan Busana.
- 4. Memfasilitasi Rohaniwan dalam memberikan pelayanan melalui Jemput Bola

3.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam rencana program Layanan LANTERA ini antara lain:

- Agar mendapat hasil yang maksimal dalam melaksanakan program Layanan LANTERA ini, dukungan semua pihak yang terkait dengan Layanan ini sangat diharapkan.
- Untuk memperdayakan Program "LANTERA" perlu dukungan dari tim layanan Publik yang di pasilitasi dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.